



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI  
**KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian Email: [ppkn.mrbulian@kejaksaan.go.id](mailto:ppkn.mrbulian@kejaksaan.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI  
NOMOR : KEP - 23 /L.5.11/Dti/9/2024**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Layanan Publik Nasional (SIPPN) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk tujuan memberikan akses seluas-luasnya (Keterbukaan informasi publik) kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Batang Hari, dipandang perlu menunjuk personil untuk bertugas sebagai pejabat penghubung pengelolaan SIPPN;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI selaku Sekretariat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021



Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
- KESATU : Menetapkan Pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini yang bertugas sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN pada Kejaksaan Negeri Batang Hari:
- Nama : Rudi Firmansyah, S.H., M.H.  
Pangkat / Gol : Jaksa Muda (III/d)  
NIP : 198308042002121003  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Batang Hari  
No. HP : 0853-8424-2017  
Email Satker : kejaribatanghari@gmail.com
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 9 September 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,



MUHAMMAD ZUBAIR, S.H.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
5. Arsip.

